

**TINJAUAN FIQH MUAMALAT TERHADAP PELAKSANAAN
JUAL BELI PADI SECARA BORONGAN DI KAMPUNG
BESAR KECAMATAN BANDA MULIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Skripsi

Oleh :

SARI RAHMI SETIANI

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa Program Strata Satu (S-1)

Fakultas Syariah Prodi Muamalah

Nomor Pokok : 511000903



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TAHUN 2015

S K R I P S I

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

SARI RAHMI SETIANI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa Program Strata Satu (S-1)
Fakultas Syariah Prodi Muamalah
Nomor Pokok : 511000903**

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 11

(Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA)

(Fakhrurrazi, Lc, MHI)

S K R I P S I

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah**

**Langsa : Rabu, 27 Mei 2015 M
9 Sya'ban 1436 H**

Di

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Sekretaris

(Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA)

(Fakhrurrazi, Lc, MHI)

Anggota

Anggota

(Anizar, MA)

(Yaser Amri, MA)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

(Dr. Zulfikar, MA)

Nip : 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Illahi Rabbi, Allah yang maha tinggi dan pemurah, yang telah melimpahkan Rahmat dan Kodratnya kepada kita semua terutama sekali pada penulis, sehingga telah dapat menyusun skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebagian syarat-syarat dalam mkencaipai gelar sarjana Strata Satu (S-1) dalam bidang Mu'amalah. Dalam hal ini penulis mengangkat judul “ **TINJAUAN FIQH MUAMALAT TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI PADI SECARA BORONGAN DI KAMPUNG BESAR KECAMATAN BANDA MULIA KABUPATEN ACEH TAMIANG**”.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi besar Muhammad SAW dan beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian yang seimbang bahu seayun langkah dalam menegakkan kalimat *Lailahailallah Muhammadarrasulullah*.

Adapun yang menjadi motivasi penulis untuk mengkaji masalah Ekonomi Islam ini, karena menyangkut kepentingan sosial dan untuk mencapai dan kebahagiaan manusia dalam bentuk pengabdian kepada Allah SWT, atau dalam istilah agama disebut dengan ibadah kepada Allah SWT.

Dalam hal ini penulis menuturkan kehormatan dan penghargaan serta ucapan dan terima kasih kepada Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Siti Rahimah tercinta yang selalu menyemangati dan mendukung demi terselesainya skripsi ini. Dan kepada adikku Fadlan Masykura Setiadi, Nur Maulida Sani, Munadial Khairil dan Khairun Na'im Riziq. Serta saudara-saudara dan para sahabat maupun rekan sejawat .

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak

Fakhrurrazi, Lc, M.H.I selaku pembimbing kedua. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh civitas akademik yang membantu atas keberhasilan skripsi ini.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih di bawah standar sebuah karangan ilmiah. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan positif dari pihak pembaca sangat penulis harapkan demi tercapainya sebuah karya tulis yang bermutu.

Akhirnya dengan memohon petunjuk kepada Allah SWT, semoga apa yang penulis paparkan dalam skripsi ini dapat menjadi sekelumit sumbangan dalam tugas penulis sebagai seorang sarjana, Amin Yaa Rabbal ‘Alamin...

Langsa, 30 April

Penulis

Sari Rahmi Setiani

NIM : 511000903

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Pembatasan Masalah	9
F. Kajian Terdahulu	9
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Jual Beli Juzaf	
1. Pengertian Jual Beli Juzaf	18
2. Dasar Hukum Jual Beli Juzaf	20
3. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Juzaf	22
4. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Juzaf	23
5. Macam-Macam Jual Beli Juzaf	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Masyarakat Kampung Besar	
1. Keadaan Geografis.....	35

2. Keadaan Penduduk	36
3. Keadaan Pendidikan	37
B. Aqad dan Praktik Jual Beli Padi dengan cara Borongon di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang	38
C. Pandangan Fiqh Muamalat terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan cara Borongan	43
C. Analisa Data	
1. Analisis Aqad dan Praktik Jual Beli Padi dengan cara Borongan di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.....	51
2. Analisis Aqad dan Praktik Jual Beli Padi dengan cara Borongon di Kampung Besar dalam pandangan Fiqh Muamalat	54
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR LAMPIRAN	63

MOTTO

*Meskipun padi
Semakin tahu kadarnya
tapi padi tak pernah
Sombong
Tapi kenapa kita
Sebagai manusia
selalu sombong dengan
Jubah yang kita kenakan
Padahal manusia
Tidak tahu
jubah apa yang sedang
Dikenakan olehnya
Hanya imanlah
sebagai batas dari
Etika dalam
Bermu'amalah*

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk
Orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku
Orang-orang yang menjadikan aku mengerti arti kehidupan
Orang-orang yang selalu memberi kritik dan saran
Dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

Kepada kedua orang tuaku yang paling berjasa dalam hidupku dan
Selalu menjadi motivator serta penyemangat dalam setiap
Langkahku untuk terus berproses menjadi Insan Khamil,
Ayah tercinta (Syamsul Bahri)
dan
Ibu tercinta (Siti Rahimah).

Adik-adikku tersayang yang telah menjadikan hidupku lebih bermakna
dan penuh warna serta menjadikan hidup lebih baik
(Fadlan Masykura Setiadi, Nur Maulida Sani,
Munadial Khairil dan Khairun Na'im Rizieq).

Kepada dosen-dosenku yang telah bersusah payah mendidik dan
Mentransfer ilmunya untukku, semoga bermanfaat dan barakah
Dunia akhirat

Tidak lupa pada teman-temanku senasib seperjuangan
Someone yang selalu menjadi semangat dalam suka dan duka
Menjadi teman dalam mengarungi dunia pendidikan di kampus
Tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa

Terima kasih atas semua ketulusan dan keikhlasannya dalam
Memberikan kasih sayang selama ini sehingga menjadikan hidupku
Begitu indah dan lebih berarti, kupersembahkan buah karya
Sederhana ini kepada kalian semua hanya do'a dan harapan yang
Terucap :

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya
Kepadaku, sehingga aku mampu mewujudkan apa yang kalian
Titipkan selama ini. Dan semoga aku bisa menjadi yang terbaik
Bagi kalian semua
"Amin Ya Robbal Alamin"

ABSTRAK

Juzaf adalah menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang (dihitung), tapi secara borongan tanpa ditakar, tanpa ditimbang (dihitung). Pelaksanaan jual beli yang baik itu adalah barangnya bisa kita ketahui atau jelas, bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur penipuan, pembeli pun tidak merasa dirugikan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul " Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Secara Borongan Di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang ". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Supaya data yang diperoleh dan dibutuhkan lebih akurat serta aktual, maka penulis melakukan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun masalah pada penelitian ini adalah bagaimana aqad dan praktik jual beli padi dengan cara borongan di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana pandangan fiqh muamalat terhadap praktik jual beli padi dengan cara borongan. Dengan permasalahan tersebut, maka dari itu penyusun menguraikan, aqad jual beli borongan ini sekali aqad, juga barangnya sekalian di ambil. Syarat dan rukun jual beli adanya orang yang beraqad, adanya sighthat, adanya barang yang diperjualbelikan ditetapkan pula kriterianya yaitu suci barangnya, ada manfaatnya dan barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya, dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Setelah kedua belah pihak sudah melakukan aqad maka pemborong langsung mengambil semua barangnya, apabila sudah diborong maka semuanya diambil tanpa meninggalkan sisanya, apabila buah padi yang belum masak atau masih hijau itu menjadi milik pemborong, karena itu sudah menjadi resiko sipemborong. Tapi ada juga yang menggunakan aqad borongan dengan syarat memilih yang masak (buah padinya), dan meninggalkan buah padi yang masih hijau, itu dilakukan karena padinya kelihatan jelek dan yang masak kelihatan sedikit, maka untuk menghindari kerugian para pemborong harus memilih yang masak padinya. Dengan hal ini Islam sangat menekan agar dalam transaksi harus didasari dengan i'tikat yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya dalam usahanya, kedua pihak tidak merasa dirugikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Borongon ini biasanya disebut dengan kata tebasan, yang merupakan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan cara borongon dengan mengambil semua yang ada dipohon sampai habis dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Akan tetapi ada sebagian yang melarang jual beli cara borongon karena tidak sesuai dengan syarat sahnya atau tidak sahnya jual beli. Karena kualitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan hanya mengandalkan dengan perkiraan saja.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial di mana mereka hidup saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tak ada seorang pun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerja dengan cara bermu'amalah. Mu'amalah adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak yaitu, dengan Allah SWT, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri¹.

Praktek jual-beli itu telah ada dari dahulu sebelum adanya konsep tentang mu'amalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak

¹Muhammad Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Quraish Ibadah dan Mu'amalah*, (Bandung : Rosda Karya, 2005), h. 3.

manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan mu'amalah yang lain. Dan itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang mu'amalah (ekonomi Islam)².

Karena itulah semenjak Islam datang di bumi ini, bangsa arab telah mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah mu'amalah. Adapun sikap islam terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku dikalangan bangsa arab itu adalah mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan syari'at islam dan menghapuskan yang tidak sesuai dengannya. Kemudian menggantikannya dengan kaidah-kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi³.

Maka didalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual, pembeli, begitu juga syarat dan rukun jual beli yang paling penting tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka atau saling ridha.

Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah banyak disebutkan dalam Al-qur'an. Salah satunya surat An-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu".(QS. An-Nisa'

² Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah"* (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15.

³ *Ibid.* h. 16.

ayat 29)⁴.

Dari arti yang di atas dapat dipahami, bahwasanya jalan yang haram menurut agama, seperti riba dan ghasab atau terjadi tjarah (secara perniagaan), maksudnya ialah hendaklah harta tersebut yaitu harta perniagaan yang berlaku berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya.⁵

Konsep jual beli sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islam yang sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli ” borongan “ yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Besar. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli dari hasil pertanian, dimana mayoritas masyarakat di Kampung Besar dalam transaksinya adalah jual beli hasil pertanian dengan menggunakan jual beli cara borongan.

Jual beli cara borongan ini, ketika seorang pedagang (penjual) ingin mendapatkan barang yang akan dijualnya, karena para penjual mencari barang dagangannya itu dengan cara melakukan akad jual beli dengan cara borongan, sekali akad dan sekali pengambilan saja.

Dalam prakteknya jual beli borongan ini mengandung unsur yang baik dan unsur yang kurang baik. Dalam permasalahan ini Petani sering menjual hasil pertaniannya yaitu padi dengan cara borongan karena sistem ini lebih mudah untuk menjualnya, karena mereka tidak pusing memikirkan lagi hasil panennya itu.

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur : PT. Bumi Aksara, 2002), h. 83.

⁵ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzuul*, Jilid I, (Bandung : Sinar Baru Al- Gensindo, 1996), h. 342.

Apalagi mengurus makanan untuk buruh tani yang ikut panen, cara jual beli borongan ini sudah menjadi hak pembeli dan mengambil semuanya, pembeli harus melihat keadaan padi di sawah, kalau pembeli sudah melihatnya di sawah maka barulah pembeli menetapkan harga panennya kepada petani (pemilik padi). Selama ini cara yang kita kenal dalam sistem jual beli borongan untuk tanaman padi. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah jual beli cara borongan ini tidak semuanya itu masak secara bersamaan, pasti ada yang masih hijau seperti tanaman padi, buah-buahan dan sebagainya. Padahal jual beli seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena buah yang masih hijau atau belum masak secara hukumnya itu adalah tidak sah.⁶ seperti sabda Rasulullah SAW mengatakan.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (البخاري، مسلم)

Artinya : Abdullah bin Umar r.a. berkata : Nabi saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi saw. melarang yang menjual dan yang membelinya. (Bukhari, Muslim)⁷.

Hadist yang di atas dijelaskan, karena Rasulullah melarang memperjualbelikan sesuatu yang belum nampak masaknyanya karena bisa mengakibatkan keributan antara penjual dan pembeli. Dan begitu juga dengan sabda Rasulullah SAW mengatakan.⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 88.

⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Terjemahan. Salim Bahreisy (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2005), h. 524, hadis ke 982.

⁸ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadist Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat dan Mu'amalat)*, (Jakarta : Kencana , 2004), h. 93.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُتْلَقَ السَّلْعُ حَتَّى تُبْلَغَ
الْأَسْوَاقَ. (رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibnu ‘Umar r.a katanya: Rasulullah saw. melarang mencegat (menyongsong) barang-barang niaga sebelum sampai dipasar. (Riwayat Muslim)⁹.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا
تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ. (البخاري، مسلم)

Artinya : Ibn Abbas r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda : kalian tidak boleh menyambut atau menghadang pedagang yang baru datang, juga seorang penduduk tidak boleh menjualkan barang orang yang baru datang dari luar. (Bukhari Muslim)¹⁰.

Dari hadist di atas dapat dipahami, bahwasanya menahan barang dagangan sebelum sampai di pasar hukumnya haram karena merugikan orang lain serta mengakibatkan rusaknya harga pasar.

Semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih hati-hati dalam berbagai sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan.

Jual beli ini juga sering disebut dengan jual beli *juzaf* atau dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi¹¹.

⁹ Muslim, *Terjemahan hadist Shahih Muslim*, Jilid II, Terjemahan Ma'mur Daud, (Jakarta : Fa. Widjaya, 1993), h. 142, hadis ke 1464.

¹⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim*,... h. 520-521, hadis ke 973.

¹¹ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 93.

Pelaksanaan jual beli yang baik itu adalah barangnya bisa kita ketahui atau jelas, bermanfaat, saling menguntungkan satu sama lain dan tidak ada unsur penipuan, pembeli pun tidak merasakan kerugian. Akan tetapi dalam aturan jual beli dengan cara borongan ada yang memperbolehkannya asalkan tidak merugikan salah satu pihak atau lebih mementingkan saling ridha, hal itu juga ada yang berpendapat apabila sifat-sifat barang tersebut dapat disebutkan dan diketahui, maka dari itu jual beli tersebut sah atau tidak dilarang. Jual beli dengan cara borongan ini menggunakan unsur suka sama suka di antara kedua belah pihak.

Dari latar belakang masalah, maka penulis ingin mencoba mencari penyelesaian permasalahan jual beli cara borongan dan penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: **“Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Secara Borongan di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka menjadi suatu rumusan masalah yang perlu ditelaah untuk mencari pemecahannya. Adapun yang menjadi masalah pokok adalah :

- a. Bagaimana aqad dan praktik jual beli padi dengan cara borongan di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang ?
- b. Bagaimana pandangan fiqh muamalat terhadap praktik jual beli padi dengan cara borongan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka secara keseluruhan tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana aqad dan praktik jual beli padi dengan cara borongan di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh muamalat terhadap praktik jual beli padi dengan cara borongan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian adalah :

- a. Sebagai pegangan bagi penulis dan serta menambah wawasan bagi si pembaca.
- b. Sebagai ilmu pengetahuan agar dalam bermu'amalah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syari'at.
- c. Agar masyarakat mengetahui cara bertransaksi jual beli sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami dari judul skripsi Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan cara Borongan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang).

a. Jual Beli

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang¹².

b. Padi

Padi adalah tanaman atau tumbuhan yang menghasilkan beras¹³. Padi yang di maksud penulis dalam penelitian adalah padi yang di hasilkan oleh petani yang dikelola/milik individu yang berhubungan dengan jual beli secara borongan pada masyarakat Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau menurut fiqh muamalah.

c. Borongan

Jual beli cara borongan adalah jual beli yang dilakukan secara membeli semua barang secara besar-besaran atau tidak sedikit dan secara keseluruhan¹⁴.

d. Fiqh Muamalat

Secara definisi fiqh ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariat Islam.¹⁵ Muamalat adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan,

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 67.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, 2011), h. 384.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h . 208.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 864.

pergaulan, perdata dan sebagainya.¹⁶ Sedangkan fiqh muamalat membahas tentang hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh harta benda atau aturan Islam tentang bentuk-bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi. Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pandangan fiqh muamalat terhadap jual beli padi secara borongan.

E. Pembatasan Masalah

Pembahasan jual beli telah banyak dibahas oleh banyak orang dari dahulunya sampai dengan sekarang, terutama mengenai jual beli yang melenceng dari ketentuan Islam, khususnya pada konsep ekonomi Islam, baik terjadi kecurangan dan yang lainnya yang tentunya akan merugikan sebelah pihak. Dalam pembahasan pada skripsi ini, penulis membatasi permasalahan hanya mengenai bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang jual beli padi secara borongan yang terjadi di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Kajian Terdahulu

Judul penelitian ini “Tinjauan Fiqh Muamalat Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Padi Secara Borongan di Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang”. Jadi untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan peneliti tentang tema muamalat, khususnya bab jual beli, maka kiranya sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan :

¹⁶ *Ibid*, h. 759.

1. Nuraini Jurusan Syariah Muamalah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dengan judul “Praktek Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima di Kota Langsa ditinjau dari Pendekatan Fiqh Muamalah”. Skripsi ini membahas tentang aqad jual beli merupakan sarana pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Sehingga si pembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang dengan harganya yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membelinya dengan harga barang bagus. Betapa banyak kasus penipuan yang dapat kita lihat sekarang. Betapa banyak orang yang membunyikan aib suatu barang dengan menaruhnya di bagian bawah dan menaruh yang bagus di bagian atasnya, baik sayur-mayur/makanan lainnya.
2. Anis Wijayanti Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang”. Skripsi ini membahas tentang aqad dan prakteknya pelaksanaan jual beli air minum, dimana air adalah barang yang dapat dimiliki oleh semua orang tanpa harus membeli dan menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat cacat dan kurangnya dari suatu air, atau bagaimana caranya mengukur atau menimbang suatu air, juga dikhawatirkan bercampur dengan barang yang tidak sah diperjual belikan.
3. Muhammad Wildan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Desa Jabung Kec.Talun Kab. Blitar)”. Skripsi ini membahas jual beli dengan sistem lelang tidak

bertentangan dengan fiqh muamalah , karena hukum jual beli sistem ini adalah seperti pada dasarnya hukum jual beli itu mubah.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya¹⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan regional (kawasan) yaitu suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-8 (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 1.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 1993), h. 63.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹

Penelitian kualitatif harus mempertimbangkan metodologi kualitatif itu sendiri. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat. Pendekatan kualitatif yang menggunakan bahasa (data lisan) memerlukan informasi. Pendekatan yang melibatkan informasi ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam penelitian jumlah informasi tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informasinya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggambarkan masalah pelaksanaan jual beli padi secara borongan di Kampung Besar.

3. Sumber Data

Didalam suatu penelitian, peneliti tidak begitu saja meneliti objek penelitiannya, akan tetapi ia harus mempersiapkan segala sesuatu seperti data-data yang dibutuhkan atau dengan apa yang ditelitinya. Suatu keharusan bahwa dalam setiap sesuatu yang dilakukan memerlukan data dan terlebih lagi upaya penulisan suatu karya ilmiah tentu memerlukan cara atau metode yang efektif dan efisien.

Sebuah karya tulis ilmiah, data berkedudukan sangat penting dan sangat perlu dijadikan sebagai fakta tertulis suatu kebenaran dan keobjektifannya sangat

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1989), h. 4.

perlu dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu, didalam metode penelitian, pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi ini telah penulis identifikasikan menjadi beberapa hal, antara lain :

a. Data Primer

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku referensi atau catatan-catatan yang *relevant* dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian tentang jual beli penulis merujuk pada buku Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi, selain itu penulis juga merujuk pada beberapa buku referensi diantaranya : buku Fiqh Islam Lengkap karangan Moh. Rifa', buku Ringkasan Shahi al-Bukhari karangan Imam az-Zabidi, buku Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim Karangan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, buku dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana tulisan-tulisan tersebut dapat membantu referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Supaya data yang diperoleh dan dibutuhkan lebih akurat serta aktual, maka penulis melakukan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu panca indra lainnya²⁰.

Dengan demikian penulis terjun langsung kelapangan atau kepada masyarakat dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar, dan bertanya) dan pencatatan situasi masyarakat dengan metode ini penulis akan memperoleh data tentang gambaran yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini adalah proses jual beli padi secara borongan yang berada di Kampung Besar.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 115.

b. Wawancara

Metode wawancara yang akan peneliti gunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, antara pewawancara dan informasi atau orang yang diwawancarai dengan tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara²¹. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat setempat di Kampung Besar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada masalah di daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan²². Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran umum obyek penelitian yang berhubungan dengan jumlah penduduk di Kampung Besar dan sebagainya.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen atau alat yang peneliti gunakan untuk memudahkan dalam memperoleh data-data pada teknik observasi dan wawancara ialah dengan menggunakan instrumen dalam bentuk kertas dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat informasi yang disampaikan oleh para responden yaitu

²¹ *Ibid*, h. 108.

²² Setrisno Hadi, *Metode Riset II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UBM, 1986), h. 161.

jual beli padi borongan di Kampung Besar. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan instrumen bacaan dan catatan berupa referensi-referensi perpustakaan dan laporan serta arsip yang terdapat di tempat penelitian.

6. Analisis Data

Di dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh maka digunakan metode analisis yaitu :

1. Metode deskriptif analisis

Yaitu metode analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²³

H. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun tulisan ini kedalam empat bab yang masing-masing mempunyai sub bab, yaitu :

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, pembatasan masalah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini merupakan tentang landasan teoritis yang terdiri dari pengertian jual beli juzaf, dasar hukum juzaf, mekanisme pelaksanaan jual

²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ke-4 (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 156.

beli juzaf, pendapat ulama tentang jual beli juzaf dan macam-macam jual beli juzaf.

Bab ketiga, bab ini merupakan tentang gambaran umum masyarakat Kampung Besar Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan,. Bab ini juga membahas tentang aqad dan praktik jual beli padi dengan cara borongan di Kampung Besar dan pandangan fiqh muamalat terhadap praktik jual beli padi dengan cara borongan.

Bab keempat, bab ini merupakan tentang penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.